



Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Desak Putu Oka Hari Parwati

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia

Correspondence Email: emailaddress@gmail.com

How to Cite: Parwati, D. P. O. H. (2022). Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2): 104-113. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.104-113>

Abstract

This study took the title "Implementation of the Functions of the Bali DPRD in Accelerating the Handling of the Covid-19 Pandemic" against the background of the Covid-19 Pandemic that hit the world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic brings many problems, therefore all elements of the nation have a responsibility to overcome them, including the Regional Legislative Council of Bali Provincial (DPRD) as the organizer of government in the region. The DPRD has a very important role in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic. As is well known, DPRD has a very vital function, namely the legislative function, budget function, and supervisory function. The purpose of this study is to analyze, understand, and evaluate the extent to which the function of the Bali Provincial DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic, as well as to analyze, understand, and evaluate the factors that hinder and encourage the function of the DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic. The method used in data collection is observation and interviews, and supported by literature study. In processing data through several stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The results of the study show that the implementation of the function of the Bali Provincial DPRD in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic has gone well. This can be seen from the legislative function through a letter of recommendation from the Bali Provincial DPRD to the Governor of Bali to immediately issue regulations for handling the Covid-19 pandemic; budget function with the approval of budget refocusing and reallocation; and the supervisory function through field supervision activities as well as working visits carried out by each commission.

Keywords: implementation; function of regional legislative council; covid-19 pandemic

Abstrak

Penelitian ini mengambil judul "Implementasi Fungsi DPRD Bali Dalam Percepatan Pengangan Pandemi Covid- 19" dilatarbelakangi oleh terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan, oleh karena itu semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk DPRD Provinsi Bali sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD memiliki peranan yang sangat penting dalam percepatan penanganan pandemi covid-19. Sebagaimana diketahui DPRD memiliki fungsi yang sangat vital yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi sejauh mana fungsi DPRD Provinsi Bali dalam percepatan penanganan pandemi covid-19, serta untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong fungsi DPRD dalam percepatan penanganan pandemi covid-19. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara, serta didukung studi pustaka. Dalam pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi DPRD Provinsi Bali dalam percepatan penanganan pandemi covid-19 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari fungsi legislasi melalui surat rekomendasi DPRD Provinsi Bali Kepada Gubernur Bali untuk segera mengeluarkan regulasi penanganan pandemi covid-19; fungsi anggaran dengan disetujuinya refocusing dan realokasi anggaran; dan fungsi

pengawasan melalui kegiatan pengawasan lapangan serta kunjungan kerja yang dilakukan oleh masing-masing komisi.

Kata Kunci: implementasi; fungsi dprd; pandemi covid-19

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit Corona Virus 2019 (COVID-19) yang sedang mewabah di seluruh dunia. Pandemi berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Menurut *World Health Organization* (WHO) (2019) mengungkapkan bahwa pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia memiliki kemungkinan akan terkena infeksi suatu penyakit dan berpotensi sebagian dari mereka akan jatuh sakit. Pandemi Covid-19 ini disebabkan oleh corona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2020 silam hingga saat ini, kasus penyebaran virus yang pertama kali disebut menyebar di Wuhan China belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bahkan beberapa hari terakhir, kasusnya semakin melonjak, berdampak terhadap lumpuhnya perekonomian Indonesia. Agar bisa mengendalikan penyebaran virus corona dan memulihkan perekonomian nasional lebih cepat, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan komite tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

Guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di daerah. Hal ini tertuang melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020. Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut Gubernur Bali mengeluarkan keputusan gubernur no 441/04-G/HK/2020 tentang pembentukan Satgas penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Untuk susunan keanggotaannya Gubernur Bali sebagai Ketua Satgas, Wakil Ketua 1,2,3 masing-masing Pangdam IX/ Udayana, Kapolda Bali dan Wakil Gubernur Bali, serta Sekda Provinsi Bali sebagai Ketua Harian.

Pemerintah telah mengeluarkan *stimulus* untuk menjaga masyarakat dan perekonomian melalui Perpu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten (Pemda) melalui *realokasi* dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Upaya memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/ penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/ atau DBH-nya. Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak Pandemi Covid-19, pemerintah

telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama, *Refocusing Anggaran Kementerian/ Lembaga* dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan Covid-19. Kedua, *Realokasi Cadangan Belanja* untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19. Ketiga, penghematan belanja Kementerian/ Lembaga dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak Covid-19.

DPRD sebagai representasi rakyat, mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja. Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Ini bermakna bahwa keduanya, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi keduanya secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya.

Hubungan peranan DPRD dalam penanganan penyelesaian Pandemi Covid-19 berkaitan dengan problematika di mana sampai saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka dari itu, optimalisasi peran dan fungsi DPRD sangat diperlukan dalam penanganan Covid-19 yang terarah dan terencana oleh pemerintah provinsi. Baik dari sisi regulasi, penggunaan anggaran, maupun pengawasan pelaksanaan. Dilihat dari sisi legislasi, DPRD harus memastikan bahwa ketentuan yang dibuat benar - benar menyentuh kepentingan masyarakat secara luas, begitu juga dari sisi anggaran serta memastikan seluruh regulasi dan program penanganan Covid-19 efektif dan tepat sasaran melalui fungsi pengawasan. Maka dari penjabaran di atas, ada ketertarikan meneliti tentang Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Bali Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi fungsi, anggaran, dan pengawasan DPRD dalam percepatan penanganan pandemi covid-19?; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat fungsi DPRD dalam percepatan penanganan pandemi covid-19?. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana fungsi legislasi DPRD dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong.

2. Konsep dan Teori

Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Edward III dikutip dari Leo Agustino (2012) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Komunikasi; Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kepurusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi yaitu: (1) Transmisi; (2) Kejelasan; dan (3) Konsistensi

Sumberdaya; merupakan hal penting lainnya mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Disposisi; sikap dari pelaksana adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Struktur Birokrasi; terdapat dua karakteristi yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebawan tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Fungsi DPRD

Yang dimaksud dengan Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (disingkat DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Pandemi Covid-19

Percepatan penanggulangan disini mempunyai arti upaya mencegah dan menanggulangi secara cepat, sedangkan pandemic covid 19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat **Covid-19**) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Jadi percepatan penanganan pandemic covid 19 disini mempunyai arti upaya mencegah dan menanggulangi secara cepat penyebaran penyakit corona virus 2019.

3. Metode

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Pendekatan penelitian melalui deskriptif kualitatif terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD dalam percepatan penanganan pandemi covid-19. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data primer maupun sekunder. Teknik penentuan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan jumlah informan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria dan pertimbangan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif diantaranya: pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Fungsi DPRD

Implementasi Fungsi DPRD dalam percepatan penanganan pandemi covid-19 di Bali dapat dijabarkan sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Fungsi Legislatif

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi dalam pembuatan undang-undang. Dalam menjalankan fungsinya membuat undang-undang, fungsi legislasi juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran tidak bisa dipisahkan dengan fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah terlebih dahulu. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi didasarkan atas: perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah. Penjabaran implementasi fungsi legislatif dijabarkan melalui Teori Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal sudah berjalan dengan baik ini bisa dilihat dari komunikasi yang dilakukan dari sebelum terbitnya surat rekomendasi sampai dihasilkannya surat rekomendasi DPRD sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian dan surat rekomendasi DPRD segera ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan Gubernur dan surat edaran Gubernur guna mempercepat penanganan Pandemi Covid -19.

Sumberdaya manusia telah memadai, terlihat dari kuantitas anggota Bapemperda sebanyak 13 orang dan didukung oleh 3 orang kelompok ahli yang mempunyai kemampuan di bidang legislasi. Selain itu kualitas sumberdaya juga ditingkatkan melalui Bimtek dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Pilihan. Akan tetapi sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD Provinsi Bali belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Bali khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Disposisi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam Implementasi fungsi legislasi DPRD Provinsi Bali dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19, penetapan anggota Bapemperda berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1 Tahun 2019. Anggota DPRD yang duduk sebagai anggota Bapemperda adalah anggota yang mempunyai kemampuan dibidang tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain pengangkatan birokrat, insentif juga menjadi indikator yang mempengaruhi disposisi pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan. Insentif ini kemudian bisa memberikan dorongan untuk implementator dalam melaksanakan kebijakan lebih baik. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD Provinsi Bali tidak memperoleh insentif, karena fungsi legislasi merupakan salah satu tugas pokok dari Anggota DPRD Provinsi Bali.

Struktur Birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu diperlukan sebuah pedoman pelaksanaan. Pedoman terkait pelaksanaan sebuah kebijakan kemudian dikenal dengan *Standar Operating Procedures* (SOP), SOP ini di pandang sangat perlu untuk ditetapkan dalam sebuah kebijakan sebagai patokan serta batasan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau saat nanti ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa prosedur operasi standar dalam bentuk petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah ada dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD khususnya tentang fungsi legislasi DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak ada masalah karena semua sudah tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 antar DPRD provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik. Dimana dengan keluarnya surat rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali sudah langsung ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Bali.

Fungsi Anggaran

Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Di masa Pandemi Covid-19 ini Presiden mengeluarkan instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dalam memberikan kepastian dan kekuatan hukum dalam setiap kebijakan keuangan yang diambil serta dalam menyikapi situasi yang telah dianggap memenuhi unsur kegentingan, memaksa Presiden mengeluarkan stimulus untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari sisi kesehatan dan perekonomian nasional, melalui Perpu No. 1 tahun 2020 yang diundangkan pada 31 Maret 2020. Dalam pasal 3 nya dijelaskan bahwa kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan memeberikan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Berdasarkan hasil komunikasi internal antar anggota dewan maupun komunikasi eksternal dengan eksekutif sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan disetujuinya *refocusing* dan realokasi anggaran mendahului anggaran perubahan, sebagaimana yang sudah disampaikan di atas ada sedikit perbedaan pendapat di antara anggota dewan tentang realokasi anggaran tersebut. Dengan kejelasan penyampaian tujuan dari *refocusing*, akhirnya disetujui untuk merealokasi dan merefocusing anggaran mendahului anggaran perubahan guna percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Sumber daya manusia DPRD Provinsi Bali khususnya di bidang anggaran sudah lengkap dan memadai. Hal ini bisa dilihat dari mereka yang duduk di badan anggaran adalah anggota dewan yang ditujuk oleh fraksi masing-masing yang memahami tentang tata kelola anggaran daerah.

Di samping itu anggota DPRD Provinsi Bali sudah rutin melaksanakan Bimbingan Teknis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi pilihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya. juga didukung oleh 3 orang kelompok ahli yang mempunyai kemampuan di bidang anggaran guna memperlancar tugas anggota DPRD Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa sarana dan prasarana untuk fungsi anggaran DPRD Provinsi Bali tidak memadai di mana anggota badan anggaran tidak memiliki ruang tersendiri begitu juga dengan ruang rapat. Dimana idealnya Badan Anggaran seharusnya memiliki ruang kerja dan ruang rapat tersendiri, namun kenyataannya rapat pembahasan anggaran masih mempergunakan ruangan rapat gabungan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam Implementasi fungsi Anggaran DPRD Provinsi Bali dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19, penetapan anggota Badan Anggaran berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1

Tahun 2019. Anggota DPRD yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam fraksi dimana anggota yang diusulkan mempunyai kemampuan di bidang anggaran dan memahami tentang tata kelola anggaran daerah sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keanggotaan Badan Anggaran di tetapkan pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali. Selain pengangkatan birokrat, insentif juga menjadi indikator yang mempengaruhi disposisi pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan. Insentif merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu sebagai hasil jerih payah implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Insentif ini, kemudian bisa memberikan dorongan untuk implementator dalam melaksanakan kebijakan lebih baik. Kemudian dalam melaksanakan fungsi Anggaran, anggota DPRD Provinsi Bali tidak memperoleh insentif, karena fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas pokok dari Anggota DPRD Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa prosedur operasi standar dalam bentuk petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dalam pelaksanaan fungsi Anggaran sudah ada dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD khususnya tentang fungsi Anggaran DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan fungsi Anggaran tidak ada masalah, karena semua sudah tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2019. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi Anggaran, DPRD Provinsi Bali perlu berkoordinasi dengan eksekutif/pemerintah Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran peran anggota dewan dan pemerintah Provinsi sangat penting. Kedua kelembagaan ini memiliki jalur koordinasi untuk melaksanakan fungsi anggaran. Adapun struktur birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah.

Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintah oleh kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pentingnya pengawasan untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa komunikasi yang disampaikan apakah itu internal maupun eksternal sudah jelas dan konsisten. Konsistensi ini bisa dilihat dengan berjalannya fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan sudah mendapatkan hasil dan dimuat dalam laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Bali. Wujud laporan yang dihasilkan adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing komisi dalam mengawasi percepatan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan bidang tugasnya.

Sumberdaya manusia secara kuantitas dalam menjalankan fungsi pengawasa cukup memadai sejumlah 51 orang. Kualitas sumberdaya juga telah sesuai dengan tugas serta kemampuannya. Selain itu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah rutin melaksanakan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi. Di samping itu anggota DPRD Provinsi Bali juga didukung oleh 3 orang kelompok ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang yang ditangani oleh masing-masing komisi guna memperlancar tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Bali. sarana dan prasarana untuk fungsi pengawasan masih belum memadai.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa dalam implementasi fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, penetapan anggota masing-masing Komisi berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1 Tahun 2019. Anggota DPRD yang duduk sebagai

anggota komisi diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam fraksi, serta anggota yang diusulkan dinilai mempunyai kemampuan di bidang yang sesuai dengan bidang yang ditangani oleh masing-masing komisi. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya dapat secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keanggotaan masing-masing komisi ditetapkan pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali. Selain pengangkatan birokrat, insentif juga menjadi indikator yang mempengaruhi disposisi pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan. Insentif yang diterima berupa uang harian berupa uang saku, uang makan, dan transportasi lokal, serta biaya penginapan (*real cost*) apabila kunjungan kerja memerlukan waktu lebih dari sehari

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa prosedur operasi standar dalam bentuk petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan sudah ada dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, khususnya tentang fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan fungsi Pengawasan tidak ada masalah karena semua sudah tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2019. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi Pengawasan, DPRD Provinsi Bali perlu berkoordinasi dengan eksekutif/pemerintah dari tingkat pemerintah desa sampai Provinsi serta dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan peran anggota dewan dan eksekutif serta masyarakat sangat penting. Semua kelembagaan ini memiliki jalur koordinasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor Pendorong

Sebagai faktor pendorong DPRD Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: (1) terjalannya komunikasi yang baik antar anggota dewan merupakan hal yang menjadi faktor pendorong dalam implementasi fungsi DPRD Provinsi Bali untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19. Ini terlihat dalam implementasi fungsi DPRD dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19, dimana komunikasi berlangsung pada rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dan menghasilkan kesepakatan bersama. (2) Sumberdaya, Faktor kedua yang menjadi pendorong dalam implementasi fungsi DPRD Provinsi Bali dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 adalah sumber daya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di DPRD Provinsi Bali sudah sangat memadai dan mencukupi. (3) Disposisi, Dari hasil penelitian di lapangan bisa dilihat penempatan anggota DPRD provinsi Bali dalam struktur kelengkapan dewan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dalam implementasi kebijakan sudah tepat sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya. (4) Struktur Birokrasi, terdapat dua karakteristik yang utama yaitu SOP dan Fregmentasi, berdasarkan hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa prosedur operasi standar dalam bentuk petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dalam pelaksanaan fungsi sudah ada dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Begitu juga dengan fregmentasi dimana koordinasi dengan kelembagaan di luar DPRD Provinsi Bali berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam implementasi fungsi DPRD Provinsi Bali, dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19, ada pula faktor yang menjadi penghambat yaitu: (1) Sarana dan prasarana, dalam fungsi legislasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Bali belum memadai dalam melaksanakan tugas, walaupun telah memiliki ruangan namun ruang kerja masih tergabung dalam ruang rapat dan sarana prasarana dalam ruangan itu belum memadai dan mencukupi. Dalam fungsi anggaran, sarana dan prasarana DPRD Provinsi Bali belum memadai, dimana anggota badan anggaran tidak memiliki ruang kerja dan rapat dalam melaksanakan fungsinya. Pada fungsi pengawasan, sarana dan prasarana juga belum memadai. Hal ini terlihat dari kurangnya

kelengkapan yang ada pada masing-masing ruang komisi, pimpinan dan anggota dalam menjalankan fungsinya. (2) Pandemi Covid-19, dimana Pandemi Covid-19 mengharuskan segala hal yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Yang menyebabkan segala sesuatunya harus dilaksanakan secara virtual atau dalam jaringan. Hal ini menyebabkan pembatasan jumlah peserta dalam rapat, kegiatan pengawasan ke lapangan hanya dapat dihadiri oleh beberapa orang saja.

5. Simpulan

Implementasi Fungsi DPRD dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari: 1) Fungsi Legislasi sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari keluarnya rekomendasi DPRD Provinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali untuk segera mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Adanya kesepakatan antara DPRD Provinsi Bali dengan pihak pemerintah Provinsi Bali khususnya Gubernur dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 membuat implementasi fungsi legislasi berjalan dengan baik. 2) Fungsi Anggaran dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 sudah terlaksana dengan baik, dimana usulan *refocusing* dan realokasi anggaran mendahului anggaran perubahan disetujui oleh DPRD Provinsi Bali. Adanya keinginan yang besar dari kedua belah pihak yaitu DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali membuat implementasi fungsi anggaran berjalan dengan baik. 3) Fungsi Pengawasan sudah berjalan dengan baik. Ini bisa diketahui dari kegiatan pengawasan ke lapangan lewat kunjungan kerja yang dilakukan oleh masing-masing komisi guna melihat sejauh mana anggaran yang ditetapkan sudah terserap serta melihat apakah semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali sudah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

Pada implementasi fungsi DPRD, terdapat pula Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat diantaranya: 1) Faktor Pendorong diantaranya, telah terjalin komunikasi yang baik secara internal dengan sesama anggota dewan dan eksternal dengan eksekutif dan masyarakat; kualitas dan kuantitas sumberdaya yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Bali sudah sangat memadai dan mencukupi; disposisi, dimana penempatan anggota DPRD Provinsi Bali dalam struktur alat kelengkapan dewan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; struktur birokrasi, dimana prosedur operasi standar dalam bentuk petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dalam pelaksanaan fungsi telah tertuang dalam peraturan DPRD No. 1 Tahun 2019. Begitu juga dengan Fragmentasi, dimana koordinasi dengan kelembagaan di luar DPRD Provinsi Bali telah berjalan dengan baik. 2) Faktor Penghambat diantaranya, belum memadainya ketersediaan sarana prasarana yang ada di DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan fungsinya; Pandemi Covid-19 mengharuskan segala hal yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu perlu memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan fungsi DPRD serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan mengefektifkan penjangkaran informasi dari masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat melalui telepon/handphone, media elektronik, dan media masa.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan proses*, Yogyakarta: Medio Presindo.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20198 (Covid-19).
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/

KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Keputusan Gubernur No 441/04-G/HK/2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kombinasi (mixed method)*: Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.